

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah merupakan suatu akad yang memberikan keuntungan hukum berupa bolehnya mengadakan ikatan antara suami isteri buat membangun keluarga serta pula mengadakan saling membantu antara keduanya, berikan batas hak serta penuhi kewajiban masing-masing selaku suami dan isteri.¹

Islam sudah menegaskan kalau pernikahan merupakan media guna membentuk suatu keluarga yang didalamnya terdapat ketentraman serta penuh kasih sayang (sakinah, mawaddah, warahmah) antara suami serta isteri yang didasarkan pada nilai-nilai agama yang menuntut untuk melakukan interaksi antara silih asah, silih asih serta silih asuh diantara suami isteri.² Hal ini lebih dipertegas dengan firman Allah SWT dalam Qs. Ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³

¹ Khoirul Abrar, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), 4.

² Khoirul Abrar, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, 4.

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2012), 406.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan, Nikah dan Rujuk disebutkan kalau “tiap perkawinan yang dicoba oleh orang yang memeluk agama Islam maka diawasi oleh pencatat pegawai nikah yang ditunjuk langsung oleh menteri agama ataupun pegawai yang ditunjuk olehnya.⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan ialah suatu ketentuan yang mempunyai keistimewaan tertentu, dimana Undang-Undang tersebut mengatur seluruh anggota masyarakat yang sudah cukup usia ataupun sudah dewasa yang hendak melakukan pernikahan. Dimana Undang-Undang tersebut dibangun serta disusun guna memelihara serta melindungi masyarakat dan untuk menaikkan kesejahteraan warga sehingga keluarga menjadi bahagia.⁵

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, dimana didalamnya mangulas mengenai perubahan batas umur pernikahan, dimana di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan jika batas minimum usia nikah untuk wanita 16 Tahun serta untuk pria 19 tahun, sebaliknya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan jika batasan minimum umur nikah untuk wanita serta pria 19 tahun.⁶

⁴ Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan, Nikah dan Rujuk.

⁵ Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021) Cet, ke-1, 20.

⁶ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 tentang Perkawinan.

Batasan usia pernikahan ini, pada dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) didalamnya tidak menghendaki perkawinan di bawah umur. Penulis berpandangan bahwa pernikahan di bawah umur yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bukan karena belum baligh atau belum dewasa tapi lebih menekankan pada faktor usia yang menjadi batasan untuk melaksanakan pernikahan seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 6 ayat (2) yang isinya “Untuk melakukan pernikahan seorang yang usianya belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua”.⁷

Batasan umur ini, diharapkan untuk orang yang akan melangsungkan pernikahan sudah memiliki kesiapan dalam berfikir, kesiapan fisik, dan kesiapan psikis. Karena yang harus dihindari juga adalah keretakan dalam rumah tangga yang akan mengakibatkan perceraian sehingga ketika akan melaksanakan pernikahan diharapkan sudah siap secara fisik ataupun psikis, sehingga salah satu tujuan dalam pernikahan sudah didapatkan yakni kebahagiaan lahir dan batin.

Jika dalam keadaan terpaksa untuk melakukan perkawinan di bawah umur maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan kemungkinan

⁷ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 tentang Perkawinan.

untuk melakukan dispensasi pernikahan yang terdapat pada Pasal 7 ayat (2) yang didalamnya menjelaskan bahwa dapat melakukan dispensasi nikah dari pengadilan bagi yang belum mencapai batasan usia yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pembatasan usia nikah memiliki tujuan untuk para calon pengantin yakni menjamin kemaslahatan keluarga sendiri.⁸

Di kalangan masyarakat Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung pernikahan dini merupakan salah satu pernikahan yang sudah lama dilakukan, bahkan menjadi sebuah hal yang sudah biasa dilakukan utamanya di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, hanya saja perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung tidak semuanya perkawinannya dicatat di Kantor Urusan Agama setempat, dan ada juga yang melakukan secara siri, sehingga tidak diketahui secara pasti keseluruhannya tetapi ada sebagian perkawinan tersebut yang dicatat.

Kenyataannya setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadikan kasus perkawinan di bawah umur yang tercatat di Kecamatan Pameunpeuk Kab Bandung menjadi bertambah walaupun tidak banyak terlalu banyak tapi masih ada kenaikan kasus tiap tahunnya. Adapun alasan mereka melakukan perkawinan di bawah umur dikarenakan karena keinginan sendiri, dorongan dari orang tua bahkan sampai dengan hamil diluar nikah.

⁸ Amiu Nurudin, dan Azhar Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1/1974 Sampai KHI)*, (Bandung: Prenada Media Grup, 2006), Cet Ke-3, 74.

Pada tahun 2019-2021 terdapat pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung sebanyak 10 orang. Pada tahun 2019 keseluruhan pasangan yang menikah sebanyak 759, sedangkan yang melakukan perkawinan di bawah umur sebanyak 3 orang. Pada tahun 2020 keseluruhan pasangan yang menikah sebanyak 636, sedangkan yang melakukan perkawinan di bawah umur sebanyak 4 orang. Pada tahun 2021 keseluruhan pasangan yang menikah sebanyak 620, sedangkan yang melakukan perkawinan di bawah umur sebanyak 3 orang.

Table 1.1 (Data Perkawinan)
Banyaknya Perkawinan Dan Perkawinan Di Bawah Umur

No.	Tahun	Banyaknya Perkawinan	Perkawinan Di Bawah Umur
1.	2019	759 Orang	3 Orang
2.	2020	636 Orang	4 Orang
3.	2021	620 Orang	3 Orang

Sumber: *Data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung*

Setelah melakukan observasi faktor yang lebih kuat adalah faktor dorongan dari keinginan sendiri dan hamil diluar nikah, juga kebanyakan masyarakat tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang Batasan usia pernikahan sehingga masyarakat menganggap bahwa perkawinan di bawah umur adalah suatu pernikahan yang biasa. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka, peneliti ingin membahas dengan melakukan penelitian yang berjudul “**Kesadaran Hukum Para Pelaku**

Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesadaran hukum para pelaku perkawinan di bawah umur di kecamatan pameungpeuk kabupaten bandung?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di kecamatan pameungpeuk kabupaten bandung?
3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan di bawah umur di kecamatan pameungpeuk kabupaten bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kesadaran hukum para pelaku perkawinan di bawah umur di kecamatan pameungpeuk kabupaten bandung?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di kecamatan pameungpeuk kabupaten bandung?
3. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan di bawah umur di kecamatan pameungpeuk kabupaten bandung?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis, sangat diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmu baik kepada masyarakat ataupun civitas akademis, di antaranya:

1. Akademisi

Penelitian ini sangat diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran ilmiah yang dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai kesadaran

hukum masyarakat mengenai perkawinan di bawah umur, karena persepsi masyarakat mengenai perkawinan di bawah umur tidak ada bedanya dengan pernikahan pada umumnya atau di usia yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Praktis

Penulis harapan dapat dijadikan sebagai bahan untuk memperluas wawasan keilmuan baik bagi penulis itu sendiri, mahasiswa, masyarakat. Terlebih lagi yang diharapkan penulis bisa jadi bahan pertimbangan untuk siapa saja khususnya untuk para pembaca untuk dijadikan pedoman ataupun referensi ketika terjadi permasalahan ataupun yang berhubungan perkawinan di bawah umur, peranan KUA dalam menangani perkawinan di bawah umur. Serta menjadikan masukan tambahan dan menambahkan pemahaman bagi kalangan akademisi yang bergerak dibidang praktisi dikemudian hari. Dimana hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai salah satu masukan serta bahan rujukan untuk masyarakat secara luas untuk menerapkan serta memikirkan kembali ketika masyarakat akan melangsungkan perkawinan di bawah umur.

E. Kerangka Berpikir

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum adalah kesadaran ataupun nilai-nilai yang terdapat dalam diri sendiri selaku manusia mengenai hukum yang diharapkan hukum tersebut menjadi ada, yang ditekankan dari nilai-nilai yang ada didalam diri sendiri selaku manusia adalah tentang fungsi

dari hukum tersebut bukan karena penilaian hukum terhadap suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di kalangan masyarakat.⁹

Teori mengatakan kalau perkawinan merupakan suatu akad yang bisa menghalalkan berhubungan antara suami istri serta membatasi hak dan kewajibannya serta tolong menolong diantara keduanya yang awal mulanya bukan muhrim.¹⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan jika pernikahan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kokoh guna mentaati tiap perintah dari Allah SWT serta melakukannya bernilai ibadah.¹¹ Tidak hanya itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pula didefinisikan jika perkawinan merupakan jalinan lahir batin antara laki-laki serta perempuan selaku suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa (Pasal 1). Perkawinan merupakan sah apabila dilakukan berlandaskan hukum agama serta kepercayaannya masing-masing (Pasal 2).¹²

Sedangkan menurut Dlori, perkawinan di bawah umur yakni pernikahan yang dicoba oleh pendamping calon pengantin yang usianya masih di bawah umur menurut ketentuan hukum yang berlaku maupun di bawah batas ideal sehingga keduanya belum siap secara lahir dan batin dan juga tidak menutup

⁹ Hariati dan Muhammad Sudirman, “Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Pembatasan Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru”, *Jurnal Tomalebbi*, 4:1, (Maret, 2017). 161.

¹⁰ Muhammad Ali, *Fiqih Munakahat*, (Lampung, CV Laduny Alifatama), 19.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam.

¹² Dwi Putra Jaya, *Fiqih Munakahat*, (Bengkulu: Universitas Dehasen Bengkulu, 2019), diakses dari: <https://www.researchgate.net/publication/340871836>, 4.

kemungkinan belum siap secara materi.¹³ Ada pula batasan usia pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bab II pasal 7 ayat (1) disebutkan minimum usia calon pengantin laki- laki yakni 19 tahun serta untuk calon pengantin wanita yakni 16 tahun,¹⁴ sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan minimum usia calon pengantin laki- laki serta calon pengantin wanita yakni 19 tahun. Akan tetapi di lapangan masyarakat secara umum masih banyak yang melakukan pernikahan perkawinan di bawah umur.¹⁵

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut Bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melaksanakan persetubuhan ataupun jalinan suami istri. Abdurahman Al- jaziri mengatakan dalam kitabnya Al- Fiqh Ala Mazahibi Arba’Ah mengungkapkan jika ada beberapa makna nikah, ialah: a) menurut Bahasa yang artinya bersenggama ataupun bercampur, yang maksudnya nikah sebagai akad, sedangkan akad yakni sebab bolehnya bercampur; b) menurut syar’i, nikah pada hakikatnya yakni akad, sedangkan majaznya artinya bersenggama; c) makna fiqih, yakni akad nikah yang ditetapkan oleh syara, yang membolehkan suami bersuka ria ataupun bersenggama dengan istrinya.¹⁶

¹³ Ade Millatussa’adiyyah dan Susilawati, “Upaya Menurunkan Tingkat Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Hak Pendidikan Formal Anak”, Jurnal Ilmu Hukum, 3:2 (Desember 2019), 112-113.

¹⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁵ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan.

¹⁶ Dwi Putra Jaya, *Fiqih Munakahat*, 2-3.

Islam tidak mengatur secara mutlak mengenai batasan usia perkawinan, tidak ada ketentuannya mengenai batasan minimal dan batasan maksimal untuk melaksanakan perkawinan. Tapi dalam Al-Quran Q.S. An-Nuur ayat 23 menerangkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan haruslah siap dan mampu dalam menjalaninya.¹⁷ Dalam fiqh klasik tidak melarang adanya pernikahan di bawah umur, tapi mayoritas ulama bersepakat bahwa batasan untuk melaksanakan perkawinan ketika sudah baligh baik bagi laki-laki (mimpi basah) dan perempuan (haid). Sebagaimana yang ada di dalam hadits Muslim. No. 2550:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ
 قَالَ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ
 إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ
 ثَمَانَ عَشْرَةَ

“Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, Ishaq bin Ibrahim, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib. Yahya dan Ishaq mengatakan; Telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan; Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah dia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menikahinya ketika dia berusia enam tahun dan berumah tangga dengannya ketika berusia sembilan tahun dan tatkala beliau wafat dia berusia delapan belas tahun.” (HR. Muslim. No. 2550).¹⁸

Secara tidak langsung Al-Quran dan Hadits mengakui bahwa

kedewasaan para calon pengantin sangat penting dalam melaksanakan

¹⁷ Faraidhika Muadhina, “Pembatasan Usia Pernikahan Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No, 30/PUU-XII/2014)”, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Mei 2017), 12.

¹⁸ Muslim, *Shahih Muslim Jilid 2*, (Beirut: Darul Ihya At-Tirasi Al Araniya), No, 2550, 1039.

perkawinan. Dinilai dalam fiqh bahwa kedewasaan dilihat dari tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu baligh, yang sempurna bagi laki-laki ketika berusia 15 tahun (sudah mimpi basah) dan bagi perempuan berusia 9 tahun (sudah haid). Dengan terpenuhinya tanda-tanda kedewasaan maka telah memungkinkan untuk melaksanakan perkawinan, sehingga kedewasaan dalam Islam dilihat balighnya laki-laki dan perempuan.¹⁹

Penelitian ini memakai metode deskriptif dengan jenis data kualitatif. Dimana dalam metode ini memakai penelitian lapangan serta kajian pustaka. Kajian lapangan ialah penelitian dengan metode mengambil data- data factual serta bersifat otentik di lapangan. Dalam penelitian ini juga mengandalkan dari pengamatan, wawancara serta pengumpulan data dengan objek para pelaku perkawinan di bawah umur di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.²⁰

Perkawinan pula di jelaskan dalam Surat Ar- Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²¹

¹⁹ Pitrotussaadah, Dan Mimin Mintarsih, “Batasan Minimal Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam”, Jurnal Muttaqien, 1:1, (Juli 2020), 82.

²⁰ J, R, Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta; PT, Grasindo 2010), 50-51.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 406.

Pada ayat di atas, Allah menjadikan pendamping dengan tujuan supaya memperoleh cinta serta kasih sayang dan keturunan selaku penerus generasi Pernikahan disarankan serta diatur dalam Islam karna dia mempunyai tujuan yang mulia. Pesan Al- Qur' an ini sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan bab 1 ayat (1) tentang tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia.²²

Secara umum, pernikahan antara laki- laki serta perempuan dimaksudkan selaku upaya dalam memelihara kehormatan diri supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang, memelihara generasi, serta mendirikan rumah tangga yang silih mencintai serta saling menolong antara keduanya.²³ Terjadinya perkawinan di bawah umur dilandasi berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, rendahnya pembelajaran kesehatan reproduksi, adat, tradisi, serta lain- lain. Tidak terpenuhinya hak serta kewajiban selaku suami istri banyak terjalin pada pendamping yang menikah di dasar usia.²⁴ Kematangan raga ataupun mental yang belum masak, belum stabilnya ego mengakibatkan banyak munculnya berbagai permasalahan dalam rumah tangga, kayak pertengkaran, percekocokan sampai kekerasan dapat berdampak

²² Durotun Nafisah, “Integritas Yuridis Normatif dan Psikologi Untuk Meraih Cinta dan Kebahagiaan Dalam Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Of Islamic Family Law*, 1:1, (Juli 2019), 151.

²³ A, Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), Cet Pertama, 21-22.

²⁴Meitria Syahadatina Noor, dkk, “Klinik Dana” Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur, (Yogyakarta: CV Mine, 2018), Cet ke-1, 91.

perceraian.²⁵ Hingga dari itu, permasalahan tentang perkawinan di bawah umur ini butuh lebih diperhatikan demi kemaslahatan bersama.

F. Tinjauan Pustaka

Beberapa literatur skripsi yang terdapat di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, penulis mengambil beberapa literatur skripsi yang ada kaitannya dengan pernikahan di bawah umur ataupun perkawinan di bawah umur. Ada pula beberapa skripsi yang membahas hal tersebut antara lain:

1. Muhammad Nizar Fauzi, di dalam skripsi ini mengenai akibat dari perkawinan di bawah umur yang sering dilakukan oleh masyarakat karena perkawinan di bawah umur sudah menjadi tradisi, lemahnya prekonomian warga dan kurangnya penyuluhan dari pemerintah setempat dan juga kebanyakan dari mereka melakukan pernikahan siri atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat.²⁶
2. Encep Hamid Mustopa, di dalam skripsinya mengkaji mengenai dampak dari perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan keluarga, dan juga menjelaskan bahwa usia dan kesiapan mental merupakan salah satu hal yang penting terhadap keharmonisan keluarga.²⁷

²⁵ Lauma Kiwe, *Mencegah Perkawinan Di Dawah Umur*, (Yogyakarta: AR-RUZZ Media, 2017) Cet ke-1, 31.

²⁶ Muhammad Nizar Fauzi, *"Pandangan Masyarakat Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Studi Kasus Di Desa Cikurutug Kecamatan Cikreunghas Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat"*, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2014.

²⁷ Encep Hamid Mustopa, *"Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Di Desa Sukapura Kec, Kertasari Kab, Bandung"*, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2014.

3. Empay Nurdiansyah, di dalam skripsinya mengkaji dampak dari perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan keluarga dimana salah satunya harus memiliki kesiapan mental yang tinggi untuk menghadapi permasalahan yang biasa di hadapi orang yang sudah menikah dan juga sudah berusia dewasa atau sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.²⁸

Table 1.2 (Literatur Skripsi)
Persamaan Dan Perbedaan Dengan Skripsi Penulis

No.	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nizar Fauzi, <i>“Pandangan Masyarakat Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Studi Kasus Di Desa Cikurutug Kecamatan Cikreunghas Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat”</i> .	Sama-sama membahas mengenai dampak dari Perkawinan di bawah umur.	Skripsi Muhammad nizar fauzi lebih focus kepada pandangan masyarakat mengenai perkawinan di bawah umur. Sedangkan skripsi ini memfokuskan pada kesadaran hukum mengenai perkawinan di bawah umur.
2.	Skripsi yang ditulis oleh Encep Hamid Mustopa, <i>“Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Di Desa Sukapura Kec. Kertasari</i>	sama-sama membahas mengenai dampak dari pernikahan dini terhadap	<i>Skripsi</i> Encep Hamid lebih focus kepada penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, upaya penghulu dalam menanggulangi

²⁸ Empay Nurdiansyah, *“Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Percerayan Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran (Studi Kasus Di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran)”* Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2017.

	<i>Kab. Bandung</i> ”.	keluarga (suami isteri, anak dan keluarga	perkawinan di bawah Sedangkan skripsi ini memfokuskan pada kesadaran hukum mengenai perkawinan di bawah umur.
3.	Skripsi yang ditulis oleh Empay Nurdiansyah, <i>“Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Percerayan Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran (Studi Kasus Di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran)</i>	Sama-sama membahas mengenai kenapa terjadi perkawinan di bawah umur (faktor atau latar belakang terjadinya perkawinan di bawah umur)	Skripsi Encep Hamid lebih focus kepada pelaksanaan perkawinan di bawah umut, latar belakang terjadinya pernikahan di bawah umur dan dampak perkawinan di bawah umur terhadap perceraian Sedangkan skripsi ini memfokuskan pada kesadaran hukum mengenai perkawinan di bawah umur, dampak yang terjadi akibat pernikahan di bawah umur.

Beberapa penelitian di atas membahas mengenai hukum perkawinan menurut Islam serta hukum Indonesia (dalam Undang-Undang), membahas mengenai batas usia perkawinan yang diperbolehkan dalam undang-undang, membahas mengenai praktik serta latar belakang mengenai terjadinya

perkawinan di bawah umur, faktor- faktor pemicu serta akibat dari terjadinya praktek nikah di bawah umur.

G. Langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode menghimpun data dalam melaksanakan rencana penelitian, sehingga peneliti memakai metode:

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif, dimana dalam metode ini guna mendeskriptifkan sesuatu analisis secara utuh sebagai kesatuan yang terintegrasi.²⁹

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan guna menjawab kasus mengenai jenis data kualitatif, dimana data tersebut diperoleh dari hasil wawancara serta bahan- bahan dari literatur semacam buku, jurnal, teori, hukum, dan karya ilmiah yang relevan sama dengan riset ini. Pertama mengenai factor- faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur, kedua dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan di bawah umur terhadap keluarga inti.

3. Sumber Data

- a. Sumber Primer, yakni data yang diperoleh dari lapangan, semacam hasil wawancara, observasi, data menimpa berapa orang yang melangsungkan praktik perkawinan di bawah umur yang berada di wilayah Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.

²⁹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), Cetakan Kedua, 62.

- b. Sumber Sekunder, ialah sumber dari data-data pustaka seperti buku, jurnal, teori, hukum, dan karya ilmiah yang relevan sama dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik ini didapatkan dari pengumpulan data yang didapat di lapangan, dimana peneliti melakukan pengamatan kondisi yang ada di KUA Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung sesuai bahan yang dibutuhkan, seperti meminta data orang-orang yang melakukan perkawinan di bawah umur guna untuk melanjutkan wawancara kepada para pihak yang melakukan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.

b. Wawancara

Teknik wawancara yang dicoba oleh penulis dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak KUA dan para pelaku perkawinan di bawah umur di wilayah Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. Wawancara ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penulis untuk mendapatkan kejelasan mengenai permasalahan yang diteliti.

c. Studi Pustaka


Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data, dimana data yang ditelaah berasal dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal, skripsi,

karya ilmiah, teori, hukum, serta lain-lain asalkan relevan dengan pembahasan yang bakal dibahas.

5. Analisis Data

Analisis data berarti penyatuan dari hasil observasi serta wawancara untuk mendapatkan suatu pemikiran, pendapat ataupun teori. Data dapat dianalisis dengan cara:

- a. Mengumpulkan dan membaca data yang bersangkutan dengan masalah penelitian;
- b. Menelaah data mengklasifikasikan data yang sudah didapatkan.
- c. Membandingkan dan melakukan pencarian hubungan data yang memiliki kemiripan dan kecocokan dengan data asli.
- d. Menarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.³⁰



³⁰ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, 66.